



Kepastian Hukum Kewenangan Penuntun Umum dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023)

Ratih Putri Setyoningsih

Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Indonesia

ratihputriis@gmail.com

Abstrak

Hak terpidana untuk memperoleh pembelaan dalam sistem peradilan pidana merupakan hak fundamental yang dijamin sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini berlaku secara berkesinambungan, mulai dari tahap penyidikan hingga upaya hukum luar biasa berupa pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap implementasi dan kepastian hukum terkait praktik PK yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 mengenai larangan PK oleh Penuntut Umum. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif analitis yang berfungsi menguraikan dan menganalisis data yang berhasil dihimpun. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada studi kepustakaan. Objek analisis meliputi norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan kasus yang telah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Jenis data yang diolah terdiri atas data sekunder, tersier, dan data primer. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan upaya hukum luar biasa PK yang diajukan oleh Penuntut Umum, meskipun didasarkan pada asas keadilan, asas keseimbangan, serta yurisprudensi, bukanlah merupakan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Tindakan tersebut cenderung diinterpretasikan sebagai kekeliruan penafsiran hukum yang mengindikasikan adanya sesat logika dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketiadaan keadilan.

Kata kunci: Sistem Peradilan, Peninjauan Kembali, Upaya Hukum, Kepastian Hukum

Abstract

*The right of convicted persons to obtain defense in the criminal justice system is a fundamental right guaranteed as a human right. This right applies continuously, from the investigation stage to extraordinary legal remedies in the form of filing for a case review (PK) with the Supreme Court. This study focuses on analyzing the implementation and legal certainty related to the practice of PK filed by the Public Prosecutor in the context of criminal procedure law in Indonesia. In addition, this study aims to evaluate Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XXI/2023 regarding the prohibition of PK by the Public Prosecutor. This research is categorized as descriptive analytical legal research that serves to describe and analyze the data that has been collected. The approach used is normative juridical, which emphasizes literature study. The objects of analysis include legal norms, legislation, and cases that have been decided by the Constitutional Court. The types of data processed consist of secondary, tertiary, and primary data. The data collection techniques applied include literature research and virtual research. The results of the study show that the application of extraordinary legal remedies filed by the Public Prosecutor, although based on the principles of justice, balance, and jurisprudence, does not constitute a legal finding (*rechtsvinding*). Such actions tend to be interpreted as misinterpretations of the law, indicating a logical fallacy in the practice of criminal law in Indonesia. This condition ultimately has implications for legal uncertainty and the absence of justice.*

Keyword: Judicial System, Judicial Review, Legal Remedies, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Penegakan hukum secara terminologis dikenal sebagai law enforcement dalam Bahasa Inggris dan rechtshandhaving dalam Bahasa Belanda. Istilah tersebut acap kali mengarahkan pada pemikiran yang selalu terkait dengan penggunaan daya paksa (force) untuk mengimplementasikan hukum, dan sering kali hanya diasosiasikan dengan ranah pidana. Asosiasi ini diperkuat oleh kebiasaan yang merujuk polisi, jaksa, dan hakim sebagai para penegak hukum. Namun, *Handhaving* atau penegakan hukum menurut *Notitie Handhaving Milieurecht* dalam Husin (2020) didefinisikan sebagai upaya pengawasan dan penerapan instrumen hukum, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun perdata, hingga tercapai tata tertib hukum dan aturan yang terstruktur, baik bagi kepentingan publik maupun individu.

Penegakan hukum merupakan upaya sistematis untuk merealisasikan ideologi mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi realitas empiris. Secara spesifik, penegakan hukum pidana merujuk pada usaha untuk mewujudkan cita-cita keadilan dalam hukum pidana, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap relasi hukum (Marzuki, 2017).

Untuk mengimplementasikan hukum, diperlukan kombinasi antara upaya preventif dan represif. Secara preventif, penegakan hukum dilakukan oleh badan eksekutif dan kepolisian dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran oleh warga masyarakat. Sementara itu, secara represif, apabila upaya preventif tidak berhasil, peran penegakan hukum diemban oleh kepolisian, Kejaksaan, lembaga pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan (Prasetyo & Barkatullah, 2012).

Hukum berupaya memberikan kepastian guna menciptakan ketertiban umum. Kepastian hukum ini didefinisikan sebagai perlindungan yustisiabel dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Kedua, mengingat hukum dibentuk untuk kepentingan manusia, implementasinya harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Ketiga, karena hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, penagakannya harus menghasilkan keadilan. Menurut Mertokusumo (2016), apabila hanya salah satu dari ketiga unsur fundamental tersebut (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial) yang diprioritaskan, unsur lain berpotensi terkorbankan. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus diperhatikan secara komprehensif guna mencapai keseimbangan dalam penegakan hukum.

Menurut Pratama & Apriani (2023), kepastian dalam hukum menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas dengan kalimat yang tidak menimbulkan interpretasi ambigu. Ketidakjelasan norma dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sementara itu, kepastian karena hukum merujuk pada adanya jaminan kepastian yang melekat pada hukum itu sendiri. Sebagai contoh, hukum menetapkan adanya lembaga daluarsa, yang mana lewatnya batas waktu tertentu dapat mengakibatkan seseorang memperoleh atau kehilangan hak. Dengan demikian, hukum menjamin kepastian bagi individu terkait perolehan atau hilangnya hak tertentu melalui lembaga daluarsa (Kansil, 2000). Kepastian hukum merupakan dambaan setiap individu mengenai bagaimana hukum harus diterapkan dalam peristiwa konkret. Hal ini bermakna setiap orang berhak menuntut agar hukum dilaksanakan dan pelanggaran hukum akan ditindak serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan (Mumbunan, 2018).

Dalam sistem peradilan pidana, hak terpidana untuk memperoleh dan melakukan pembelaan merupakan hak yang vital dan dijamin sebagai Hak Asasi Manusia. Hak ini dijamin berlaku secara berkesinambungan, mulai dari tahapan penyidikan hingga tahap

pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (S. et al., 2025). Upaya hukum tersebut menempati posisi istimewa dalam proses hukum pidana karena merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari pemeriksaan perkara pidana. Kondisi ini penting sebab menunjukkan adanya hubungan kausalitas dalam suatu proses peradilan pidana.

Putusan hakim menjadi aspek krusial dalam penyelesaian perkara pidana karena memberikan kepastian hukum mengenai status hukum terdakwa. Upaya hukum dalam perkara pidana ditempuh setelah putusan hakim diucapkan berdasarkan prinsip musyawarah majelis. Musyawarah majelis hakim didasarkan pada fakta dan keadaan yang ditemukan di persidangan oleh para pihak, termasuk penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Apabila putusan telah diucapkan, khususnya putusan pemidanaan, hakim ketua majelis wajib memberitahukan hak terpidana berdasarkan Pasal 196 ayat (3) KUHAP.

Upaya hukum dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas pemeriksaan banding dan pemeriksaan kasasi. Pemeriksaan tingkat banding merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Negeri. Pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan banding. Sementara itu, pemeriksaan tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pihak yang merasa putusan di Pengadilan Tinggi tidak sesuai (Hsb, 2017).

Meskipun tidak terdapat definisi khusus mengenai PK, Hamzah & Dahlan (1987) mengartikannya sebagai hak terpidana untuk memohon perbaikan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam penetapan putusan. Senada dengan itu, Chazawi (2011) mendefinisikan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang ditujukan terhadap putusan pemidanaan yang telah inkrah, dan hanya dapat diajukan oleh terpidana dan/atau ahli warisnya. Syarat pengajuan upaya hukum luar biasa ini mencakup penemuan keadaan baru (*novum*) yang secara kuat mengindikasikan bahwa apabila keadaan tersebut diketahui saat persidangan, putusan yang dihasilkan akan berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Syarat lain adalah apabila terdapat kontradiksi pernyataan terbukti dalam putusan-putusan yang berbeda.

Di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan ahli hukum, terdapat diskursus mengenai legalitas pengajuan PK oleh jaksa. Beberapa pihak berpendapat bahwa PK oleh jaksa tidak sejalan dengan hak terpidana atau ahli warisnya yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun, pihak lain berargumen bahwa jaksa memiliki kedudukan yang setara dengan terpidana, merujuk pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Praktik pengajuan PK oleh jaksa mulai terjadi pada tahun 1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan, di mana jaksa mengajukan PK atas putusan Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. Pengajuan tersebut didasari oleh keyakinan jaksa bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang dianggap penting untuk menegakkan keadilan. Penerapan PK oleh jaksa ini mengindikasikan adanya kesenjangan hukum yang signifikan antara aspek norma dan aspek perilaku dalam hukum formal, yakni hukum acara pidana. Kesenjangan ini timbul ketika aturan hukum formal menjadi landasan praktik hukum, sehingga membuka kemungkinan praktik yang bertentangan dengan norma dan nilai keadilan.

Isu ini semakin disorot setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan

yang menjadi polemik adalah pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk mengajukan PK yang diatur dalam Pasal 30C Huruf h UU tersebut. Argumentasi yang menguat adalah bahwa ketentuan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan dikhawatirkan akan mengakibatkan perkara pidana menjadi tidak berkesudahan (*endless litigation*). Polemik tersebut akhirnya diakhiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023. Amar putusan menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian di atas, praktik hukum yang mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan negara mengindikasikan ketidakmungkinan pencapaian tujuan pelaksanaan hukum pidana yang adil. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada dua permasalahan utama: (1) Bagaimana penerapan pengaturan upaya hukum luar biasa PK dalam penanganan tindak pidana; dan (2) Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 memberikan kepastian hukum dalam pengajuan upaya hukum luar biasa PK? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi upaya hukum luar biasa dalam penanganan tindak pidana, serta menganalisis dampak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 dalam menjamin kepastian bagi terpidana dan/atau ahli waris.

METODE

Berdasarkan latar belakang beserta permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan menekankan studi kepustakaan, sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum (Soekanto, 2014). Oleh karena itu, objek penelitian adalah standar hukum, baik yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maupun yang telah ditetapkan oleh hakim dalam keputusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, yang menggambarkan dan menganalisis data yang dikumpulkan sebagai data sekunder dan didukung oleh data primer tentang berbagai topik yang berkaitan dengan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, hukum sekunder dan tersier (S et al., 2024). Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat dalam bentuk norma atau prinsip dasar yang ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kejaksaan, dan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti tulisan para ahli hukum, penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan penerapan PK. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan informasi mengenai penerapan PK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini berawal dari analisis penerapan pengaturan upaya hukum PK dalam penanganan tindak pidana. Salah satu isu hukum krusial adalah pengajuan PK oleh jaksa penuntut umum (JPU), yang memicu beragam interpretasi di kalangan pejabat penegak hukum, praktisi, dan ahli hukum, khususnya ahli hukum pidana. Sebagian pihak berpendapat, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Perbedaan pandangan dan pemahaman ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, khususnya bagi terpidana dan JPU sendiri.

Meskipun demikian, secara praktis, JPU pernah mengajukan PK, yang pertama kali

tercatat dalam perkara Muchtar Pakpahan dengan Nomor 5 PK/Pid/1996 pada tanggal 25 Oktober 1996. Dalam kasus ini, JPU menuntut terdakwa dengan tindak pidana penghasutan berkelanjutan dan penyebarluasan tulisan yang menghasut, sesuai Pasal 160 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 161 ayat (1) KUHP, dengan hukuman empat tahun penjara. Padahal, sebelumnya Muchtar Pakpahan telah divonis bebas dari segala tuntutan hukum pada tingkat kasasi. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan di Indonesia diyakini sebagai bagian dari kebijakan atau politik hukum nasional (Ravena & Kristian, 2017).

Contoh lain praktik ini terlihat dalam perkara Djoko Soegiarto Tjandra, Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009. Djoko pada awalnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan permohonan kasasi JPU ditolak berdasarkan putusan Nomor 1688 K/PID/2000 tanggal 28 Juni 2001. Terdakwa dibebaskan karena perbuatan yang didakwakan dianggap sebagai ranah perdata, bukan pidana. Namun, delapan tahun kemudian, pada tahun 2008, JPU mengajukan permohonan PK atas putusan kasasi yang membebaskan Djoko. Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan tersebut, membatalkan putusan kasasi, dan memutus sendiri perkara dengan menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta korupsi secara berkelanjutan, menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, dan denda Rp15.000.000, serta memerintahkan penyitaan dana *Escrow Account* sebesar Rp546.468.544.738 untuk dikembalikan kepada negara.

Padahal, Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa PK tidak dapat diajukan terhadap putusan yang "bebas" atau "lepas" dari segala tuntutan hukum. Hal ini berarti upaya hukum luar biasa PK dilarang setelah adanya putusan bebas atau lepas dari tuntutan. Meskipun demikian, JPU dalam praktiknya tetap mengajukan PK dengan berlandaskan pada asas legalitas, asas keseimbangan, nilai keadilan, serta peraturan perundang-undangan terkait. JPU berdalih pengajuan PK memiliki landasan hukum pada Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, yakni "atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan".

Secara filosofis, lembaga PK dibentuk untuk kepentingan terpidana, didasarkan pada kekhawatiran negara telah salah memidana orang yang tidak bersalah dan kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki melalui upaya hukum biasa. Oleh karena itu, negara, yang memberikan hak PK kepada terpidana dan ahli warisnya, secara prinsipil tidak dapat menjadi pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dalam pertanggungjawaban pidana. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan asas PK, yang secara tegas menyebutkan pihak yang berhak mengajukannya adalah terpidana atau ahli warisnya, dan hanya terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jika JPU diperbolehkan mengajukan PK, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan dalam hukum acara pidana, mengingat setiap proses pidana semestinya memiliki batas akhir (Chazawi, 2011). Fungsi hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapunya guna menerapkan hukum pidana secara tepat dan jujur (Daliyo et al., 1994). Prosedur hukum acara pidana telah memberikan mekanisme bagi terpidana untuk mencari keadilan, mulai dari praperadilan (jika tidak puas terhadap tindakan penyidik), banding, kasasi, hingga upaya hukum luar biasa PK.

Pengaturan PK telah diatur secara limitatif dalam Pasal 263, 264, 265, 266, 267, dan

268 KUHP, serta harus memenuhi syarat dalam Pasal 263 KUHP. Ketentuan-ketentuan ini menyimpulkan bahwa PK adalah upaya hukum luar biasa bagi terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan, sehingga tidak dapat diberikan kepada negara yang dipresentasikan oleh JPU. Pasal 1 angka 12 KUHP mendefinisikan upaya hukum secara jelas, di mana hak terpidana untuk mengajukan PK diatur khusus. Selain itu, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana secara eksplisit menyatakan bahwa hak PK hanya ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya, yang disebut sebagai "pemohon" dalam berbagai pasal KUHP.

Praktik pengajuan PK oleh JPU merupakan gejala kekeliruan peradilan (*rechtelijke dwaling*), yang dalam implementasinya melanggar atau menerobos aturan hukum acara pidana itu sendiri. Tindakan ini dianggap sebagai kesewenang-wenangan hukum melalui penafsiran terhadap Pasal 263 KUHP. Penafsiran yang demikian merampas hak terpidana dan ahli warisnya sebagai korban ketidakadilan. Penafsiran yang bertentangan dengan KUHP dan menyimpang dari prinsip universal *interpretatio cessat in clarris* (penafsiran berhenti jika teks sudah terang) dapat menghasilkan *interpretatio est perversio* (penafsiran yang menghancurkan). Semestinya, teks undang-undang ditafsirkan berdasarkan undang-undang itu sendiri (*strictissima interpretatio*).

Selain penafsiran yang keliru terhadap Pasal 263 KUHP, JPU juga sering menggunakan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Padahal, secara yuridis, penafsiran pasal tersebut yang mengatur pihak-pihak yang berhak mengajukan PK adalah norma *lex generalis* (perkara umum), sedangkan PK perkara pidana diatur khusus (*lex specialis*) dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*.

Pengajuan PK oleh JPU bukanlah terobosan hukum atau penemuan hukum, karena rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP sudah jelas dan bersifat tertutup. Penggalan dan penafsiran hukum hanya dibenarkan apabila suatu perkara tidak memiliki dasar hukum atau dasar hukumnya tidak jelas. Dalam perkara pidana, penafsiran harus menggunakan cara yang ketat dan tidak boleh menyimpang dari KUHP, mengingat adanya asas legalitas. Oleh karena itu, tidak adanya alasan yuridis yang sah membuat JPU keluar dari prosedur penafsiran hukum yang lazim.

Kasus Djoko Soegiarto Tjandra (Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009) yang diajukan PK oleh JPU atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang melarang PK atas putusan bebas atau lepas dari tuntutan. Tindakan JPU ini merupakan pelanggaran terhadap ajaran legisme hukum, di mana perintah undang-undang harus dilaksanakan tanpa penyimpangan (John Austin).

Meskipun Indonesia menganut tradisi hukum kontinental yang mendasarkan putusan hakim pada perundang-undangan, adanya putusan Mahkamah Agung mengenai pengajuan PK oleh JPU, meski Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* (Lev, 2000), digunakan sebagai landasan dalam praktik untuk tujuan kepraktisan dan keseragaman putusan (Kusumaatmadja, 2006). Namun, fakta bahwa pengajuan PK JPU bertentangan dengan aturan dan prinsip KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut berpotensi tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum. Penerapan PK oleh JPU ini merupakan tindakan yang salah dan dikategorikan sebagai kesesatan logika (sesat pikir) dalam penerapan hukum acara pidana Indonesia, yang didefinisikan sebagai proses penalaran yang tidak logis dan salah arah (Sumaryono, 2018; Surajiyo dalam Sumaryono, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi upaya hukum luar biasa PK yang diajukan oleh Penuntut Umum, meskipun didasari klaim asas keadilan, asas keseimbangan, serta yurisprudensi, secara esensial diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Tindakan tersebut bukan merupakan penemuan hukum (*rechtsvinding*), melainkan sekadar kekeliruan penafsiran hukum yang mengindikasikan adanya sesat logika dalam praktik hukum pidana di Indonesia, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 telah menegaskan kepastian hukum dengan mengeliminasi dualisme norma hukum acara yang sebelumnya terdapat antara Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 dan KUHAP. Dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara definitif pihak yang berhak mengajukan PK adalah terpidana dan/atau ahli warisnya. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan kepastian hukum yang substansial.

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung seyogianya menolak setiap permohonan PK yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau menerbitkan surat edaran yang melarang Penuntut Umum untuk mengajukan PK dalam perkara pidana. PK secara fundamental merupakan hak terpidana dan/atau ahli warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2011). *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana : Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat* (1st and 2n). Sinar Grafika.
- Daliyo, Sembiring, I., Sabon, M. B., Soeryowinoto, P., Gaharpung, M., Yontah, W., Linawati, T. H., Soedijana, F. X., & Sidarta, B. A. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A., & Dahlan, I. (1987). *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana* (1st ed.). Bina Aksara.
- Hsb, P. H. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), 42–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v1i1.603>
- Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan* (Revisi). Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (2000). *Kamus istilah aneka hukum*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis* (2nd ed.). Alumni.
- Lev, D. S. (2000). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Revision-). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (5th ed.). Cahaya Atma



Pusaka.

- Mumbunan, R. R. (2018). Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hukum Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 7(10), 40–47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22666/>
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Ravena, D., & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal: Criminal Policy*. Kencana.
- S., G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers*. Deepublish.
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd ed.). Universitas Indonesia.
- Sumaryono, E. (2018). *Dasar-Dasar Logika* (20th ed.). Kanisius.